

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak agresivitas adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi tarif pajak melalui penetapan tarif legal atau penghindaran ketentuan khusus, yaitu upaya untuk menolak ketentuan untuk membatasi tarif pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang mengatur ketentuan suatu negara atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum, seperti penghindaran pajak (penggelapan pajak) yang merupakan pelanggaran dan memerlukan pembayaran. Kasus Manajemen Pajak yang sering terjadi, seperti penghindaran pajak (penggelapan pajak) banyak ditemukan oleh pihak yang berwenang menangani kasus tersebut di berbagai sektor bisnis dan ekonomi (Prihana *et al.*, 2023).

Pajak dianggap sebagai pengeluaran yang dapat menurunkan laba perusahaan. Sesuai dengan sasaran utama pendirian perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan para pemegang saham, kondisi ini mendorong banyak perusahaan untuk mencari strategi meminimalkan kewajiban pajak mereka. Akibatnya, para manajer cenderung mengambil pendekatan yang lebih agresif terhadap perpajakan, baik melalui cara-cara yang sah maupun tidak, demi mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh Perusahaan (Ibrahim *et al.*, 2024).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang

dibebankan pada individu atau badan usaha. Sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa adanya kompensasi langsung, dan diperuntukkan bagi kepentingan negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat secara maksimal. Pajak merupakan sumber pemasukan utama bagi negara Indonesia. Hal ini terbukti dari data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Laporan Kementerian Keuangan (2023), sektor pajak menyumbang Rp 2.034,5 triliun dari total pendapatan sebesar Rp 2.626,4 triliun. Dengan kata lain, kontribusi sektor pajak mencapai 77,5% dari keseluruhan pendapatan negara (Asianingrum & Nursyirwan, 2024).

Pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap pendidikan, industri, kesehatan, dan bidang lainnya, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan negara. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang memiliki pengaruh bagi pemasukan negara. Oleh karena itu, setiap warga negara yang memiliki kewajiban pajak baik individu maupun badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan harus membayar pajak dan menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas negara (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Salah satu manfaat Manajemen Pajak bagi perusahaan adalah mereka dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak, memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk membeli aset. Selain itu, beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bisnis (Moeljono, 2020).

Manfaat Manajemen Pajak bagi pemerintah adalah bahwa itu memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara karena wajib pajak

diharapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sebaik mungkin. Dengan adanya penelitian ini maka dapat mengedukasi Masyarakat untuk selalutaat 7 membayar pajak sehingga pendapatan negara akan terus meningkat (Anggraini & Destriana, 2022).

Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan negara karena pendapatan negara adalah uang yang digunakan untuk membiayai dan menjalankan seluruh program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak, ada banyak tantangan yang berasal dari dunia usaha. Salah satu upaya perusahaan adalah untuk meningkatkan laba dan menurunkan biaya (Prasasyaningsih, 2022).

Leverage merujuk pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap, dengan tujuan meningkatkan keuntungan bagi para pemangku kepentingan. Pada dasarnya, *leverage* merepresentasikan kewajiban finansial perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan terbagi menjadi dua: internal dan eksternal. Dana internal berasal dari laba perusahaan dan modal pemilik yang tercermin dalam lembar saham. Sementara itu, dana eksternal diperoleh melalui pinjaman dari pihak luar. Rasio *leverage* menunjukkan sejauh mana modal eksternal digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan. Beban bunga yang timbul akibat utang ini memiliki potensi untuk mengurangi beban pajak, sehingga kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Perusahaan dapat memanfaatkan tingkat *leverage* sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajak. Dengan demikian, penggunaan *leverage* yang tepat dapat memberikan dampak signifikan

dalam mengurangi kewajiban pajak Perusahaan (Munawar *et al.*, 2022)

Intensitas modal menunjukkan jumlah aktiva tetap yang diinvestasikan dan berasal dari kekayaan perusahaan. Intensitas modal adalah jumlah total aktiva tetap seperti gedung, peralatan, dan perlengkapan. Ditambah total aktiva seperti kas, piutang dagang, aktiva tetap, dan lainnya yang dikorbankan untuk pendanaan aset. Perusahaan akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk penyusutan secara proporsional dengan investasinya pada aktiva tetap. Setelah itu, pengeluaran penyusutan ini akan menambah beban bagi bisnis, yang pada gilirannya akan menurunkan pendapatan dan beban pajak (Panjaitan & Haq, 2023).

Manajemen Pajak adalah peraturan perundang - undangan Pemerintah yang telah ditetapkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak, tetapi peraturan tersebut memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan menganggap beban pajak sebagai beban tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga mereka mungkin akan melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi efisiensi (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Fenomena – fenomena terkait Manajemen Pajak yaitu pada tahun 2014 terindikasi dilakukannya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh PT Coca – cola Indonesia dengan adanya kurang bayar sejumlah Rp. 49,24 milyar dalam pembayaran pajak. DJP menyatakan bahwa adanya pembengkakan dalam biaya iklan Perusahaan sebesar Rp. 566,84 milyar (Kompas.com, 2014). Praktik pengurangan pajak juga terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA), diawali dari keberatan pihak BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Jika melihat laporan keuangan BCA akan didapatkan adanya

kejanggalan. Dimana indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran 6 pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan BCA, itu terindikasi melakukan kurang pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001 – 2008. BCA hanya bayar sekitar 20 – 22 persen, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23 persen. Padahal menurut dia sesuai dengan Undang – Undang nomor 17/2000 tentang pph, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp. 100 juta sebesar 30 persen (Republika.co.id, 2014).

Perusahaan manufaktur adalah salah satu jenis industri yang memiliki kemampuan untuk menggunakan peralatan dan proses medium untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Oleh karena itu, saya memilih populasi ini. Sektor manufaktur adalah yang terbesar di antara sektor lainnya dan populasi yang dipilih untuk mengurangi penyimpangan yang disebabkan oleh industri.

Karena perusahaan manufaktur memiliki rasio aset tetap yang akan sejalan dengan penelitian saya dan produktivitasnya yang akan meningkatkan penjualan dan menurunkan beban pajak terutang (Ayyasy & Muid, 2021).

Perusahaan baik skala nasional maupun internasional, menerapkan taktik perencanaan pajak untuk menekan kewajiban perpajakan mereka. Korporasi multinasional memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan antar negara, terutama dalam pemilihan struktur modal, guna meminimalisir beban pajak keseluruhan grup perusahaan. Di Indonesia, terdapat sejumlah kasus yang melibatkan wajib pajak badan, khususnya terkait upaya mereka mengurangi kewajiban pajak melalui berbagai metode. Salah satu contoh nyata adalah kasus PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang terlibat dalam praktik Manajemen Pajak. Kasus ini menyoroti

permasalahan serius di sektor manufaktur Indonesia, di mana perusahaan berupaya meminimalisir beban pajak mereka, yang berujung pada hilangnya pendapatan negara dalam jumlah signifikan. Perilaku pajak agresif yang ditunjukkan PT Bentoel melibatkan strategi rumit, seperti penghindaran pajak atas pembayaran bunga dengan mengalihkan pinjaman melalui entitas asing. Akibatnya, terjadi pengurangan pajak substansial dan kerugian pendapatan bagi Indonesia. Situasi ini menekankan urgensi penanganan Manajemen Pajak di sektor manufaktur. Hal ini mempertegas kebutuhan akan kebijakan perpajakan yang efektif serta mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk mencegah kerugian pendapatan lebih lanjut dan memastikan kontribusi pajak yang proporsional dari wajib pajak korporasi di Indonesia (Asianingrum & Nursyirwan, 2024).

Pemegang saham perusahaan menginginkan perusahaan mereka menghasilkan keuntungan yang sebesar mungkin. Namun, manajemen perusahaan, yang ditugaskan oleh pemegang saham untuk mengatur operasi perusahaan, menghasilkan hasil yang sangat baik bagi perusahaan. Dalam situasi seperti ini, pemegang saham dan manajemen perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Dalam teori agensi, hubungan agensi terjadi ketika pemegang saham, atau *principal*, memberikan wewenang kepada agensi, atau manajemen, untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Hubungan antara *principal* dan agen ini dapat menyebabkan asimetri informasi. Ini dapat terjadi karena agen memiliki informasi tambahan tentang keadaan bisnis dibandingkan dengan prinsip dasar (Kelline *et al.*, 2022).

Aspek lain yang dianggap berpotensi berdampak pada perilaku Manajemen

Pajak adalah tingkat utang perusahaan. Tingkat utang, atau *leverage*, merupakan perbandingan yang menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh pinjaman serta kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Elemen terakhir yang berpotensi memengaruhi perilaku Manajemen Pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal, juga dikenal sebagai *capital intensity*, merujuk pada besarnya investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap ini merupakan salah satu komponen utama yang dimanfaatkan perusahaan dalam proses produksi dan upaya menghasilkan keuntungan. Perlu dicatat bahwa investasi dalam aset tetap ini akan mengakibatkan munculnya beban penyusutan atau depresiasi dari aset-aset yang telah diinvestasikan tersebut (Asianingrum & Nursyirwan, 2024).

Sebagai faktor moderasi yang mempengaruhi perilaku pajak perusahaan dan ukuran perusahaan sangat penting. Penelitian telah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat berdampak pada strategi penghindaran pajak, dengan perusahaan yang lebih besar menarik lebih banyak perhatian pemerintah untuk perpajakan yang menghasilkan berbagai tingkat kepatuhan pajak atau agresivitas. Selain itu, ukuran perusahaan dapat mencerminkan stabilitas dan kapasitas ekonominya yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku pajaknya. Penelitian telah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memoderasi dampak dari tingkat perhatian pemerintah terhadap perpajakan (Pranata *et al.*, 2021).

Studi ini mengintegrasikan dimensi perusahaan sebagai elemen penyeimbang untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, khususnya dalam

konteks relasi antara intensitas modal dan kecenderungan Manajemen Pajak . Merujuk pada kajian Utomo & Fitria (2020) yang berjudul 'Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Capital Intensity* dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak ', ditemukan bahwa meski profitabilitas tidak memiliki dampak signifikan, intensitas modal justru menunjukkan korelasi negatif terhadap Manajemen Pajak . Lebih lanjut, skala perusahaan terbukti memperkuat kaitan antara intensitas modal dan perilaku agresif dalam perpajakan. Namun, perspektif berbeda muncul dari riset Ramdhania & Kinasih (2021) berjudul 'Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Intensitas Modal Terhadap Manajemen Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi'. Studi ini mengungkapkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap Manajemen Pajak , sementara likuiditas, intensitas modal, dan besaran perusahaan tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Menariknya, dimensi perusahaan justru memperlemah hubungan antara *leverage* dan Manajemen Pajak , namun gagal memoderasi kaitan antara likuiditas serta intensitas modal terhadap perilaku agresif dalam perpajakan (Asianingrum & Nursyirwan, 2024).

Maka penelitian ini mencoba untuk menemukan apakah terdapat pengaruh *Leverage* & Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating (studi empiris pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2021- 2023). Dalam penelitian ini memakai ukuran perusahaan yang tercermin dalam total asset sebagai variabel moderating karena dianggap sudah mewakili Manajemen Pajak . Oleh karena itu, judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh *Leverage* & Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak Di Moderasi oleh Ukuran Perusahaan**

(Emiten *Consumer-Non Cyclical*s Bursa Efek Indonesia Periode 2021 – 2023)”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka akan dilakukan pembatasan masalah yang diteliti, antara lain:

1. Pada penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh *Leverage* dan Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak dengan variabel pemoderasi Ukuran Perusahaan.
2. Penelitian ini hanya mengambil data sekunder dari Emiten *Consumer Non-Cyclical*s yang terdaftar secara nasional di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2021 – 2023.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak ?
2. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Manajemen Pajak ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi *Leverage* terhadap Manajemen Pajak ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak ?

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak ?
3. Untuk menguji dan menganalisis Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak .
4. Untuk menguji dan menganalisis Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak .

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang Akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan memunculkan ide atau gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan *Leverage* dan Intensitas Modal maupun Tindakan terhadap Manajemen Pajak .

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini memberikan informasi dan dapat digunakan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Penelitian ini dapat memberikan perspektif bagi bisnis mengenai tindakan Manajemen Pajak untuk menghindari sanksi pajak. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan perspektif tentang bagaimana manajemen bisnis mengambil kebijakan terkait pajak dan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini dapat memberikan perspektif tentang pengambilan kebijakan pajak di masa depan.

1.5.3 Manfaat Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik perpajakan di dunia nyata, termasuk strategi yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak mereka.

1.5.4 Manfaat Bagi Pemerintah

Mendukung penelitian mahasiswa tentang Manajemen Pajak dapat membantu mengembangkan generasi baru profesional perpajakan yang berpengetahuan dan etis.

1.5.5 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan dan mengadaptasi metodologi yang telah digunakan dalam studi sebelumnya, memastikan pendekatan yang valid dan reliabel dalam penelitian mereka.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab yang merujuk pada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mengenai latar belakang masalah yaitu terdapat banyak kasus tentang penghindaran pajak di Indonesia yang menyebabkan beberapa dampak seperti penurunan pendapatan negara, beban pajak yang tidak merata, kompleksitas sistem perpajakan, resiko reputasi dan erosi moral pajak. Menjelaskan rumusan masalah yaitu pengaruh *Leverage* dan Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak dengan variabel pemoderasi Ukuran Perusahaan, tujuan penelitian yaitu untuk menguji dan menganalisis

pada tiap variabel *independent* terhadap variabel *dependent*, manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi pemerintah, dan manfaat bagi peneliti selanjutnya, Batasan masalah yaitu terdapat pada Lokasi pengambilan sampling dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori *Leverage*, teori Intensitas Modal, teori Manajemen Pajak , Teori Ukuran Perusahaan, Literatur, Penelitian Terdahulu, Rerangka Konseptual, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, dan metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi dua bagian, yaitu hasil dan pembahasan atas suatu data penelitian yang telah diolah.

BAB V : PENUTUP

Berisi tiga hal, yaitu memberikan penjelasan tentang Kesimpulan yang didasarkan pada hasil pengolahan dan analisis data, keterbatasan dalam penelitian, dan saran untuk penulis dimasa depan.